



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, terjangkau, merata, efektif dan efisien kepada masyarakat, perlu didukung ketersediaan pegawai yang memadai baik dari segi jumlah, jenis maupun kompetensinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang dipekerjakan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan dengan menerima imbalan dalam bentuk lain.
9. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD.
10. Gaji adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD yang ditetapkan.

Pasal 2

Pedoman pengelolaan Pegawai Non PNS dalam Peraturan Wali Kota ini diperuntukan bagi UPTD Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.

BAB II FORMASI PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu Umum

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 7

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati Formasi Pegawai Non PNS harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar;
 - c. pendidikan sesuai formasi kebutuhan;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai sertifikat, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja pada BLUD UPTD Dinas Kesehatan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pimpinan BLUD; dan
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 8

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis, seleksi uji keterampilan, dan wawancara oleh panitia seleksi.
- (2) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon Pegawai Non PNS yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media informasi yang ada di BLUD, media sosial, email peserta dan media elektronik lainnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. informasi tempat melapor;
 - b. jadwal melapor; dan
 - c. batas waktu untuk melapor.

BAB IV KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 13

- (1) Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPTD Dinas Kesehatan.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai status sebagai Pegawai Kontrak.

BAB V

MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi ditetapkan sebagai Calon Pegawai Non PNS wajib menjalani masa percobaan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Pegawai Non PNS dan BLUD dapat mengakhiri hubungan kerja setiap saat tanpa kompensasi apapun.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Penilaian Kerja Pegawai Non PNS dalam melaksanakan tugas pada unit pelayanan yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pembinaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD, yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya di lingkungan Daerah; dan
 - b. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian
Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 17

Pegawai Non PNS diberhentikan:

a. dengan hormat:

1. telah mencapai batas usia pensiun;
2. perjanjian kerja (kontrak) tidak diperpanjang;
3. mengundurkan diri;
4. meninggal dunia; dan
5. dalam masa percobaan tidak menunjukkan kinerja sesuai kualifikasi yang ditentukan.

b. dengan tidak hormat:

1. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
2. mabuk, menggunakan narkoba, berjudi di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
3. melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
4. melakukan tindak pidana;
5. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam atasan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
6. membujuk atasan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
7. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik BLUD;
8. mencemarkan nama baik atasan, teman kerja dan BLUD;
9. menerima suap, komisi hadiah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
10. mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan resmi secara tertulis dan telah dipanggil secara tertulis oleh pejabat kepegawaian 2 (dua) kali secara patut; dan

11. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas BLUD untuk usaha lain atau kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

BAB VII MASA KERJA

Pasal 18

Masa kerja Pegawai Non PNS diatur berdasarkan perjanjian kerja dengan sistem kontrak.

BAB VIII BATAS USIA PENSIUN

Pasal 19

Batas usia pensiun Pegawai Non PNS pada BLUD, sebagai berikut:

- a. fungsional, berusia 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. non fungsional, berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan belanja untuk Gaji/Upah, honorarium atau sebutan lainnya Pegawai Non PNS dibebankan pada anggaran BLUD.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pegawai Non PNS, meliputi:
 - a. formasi;
 - b. penerimaan;
 - c. seleksi; dan
 - d. pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui BKPSDM.
- (3) Pemimpin BLUD melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dan berkoordinasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, terjangkau, merata, efektif dan efisien kepada masyarakat, perlu didukung ketersediaan pegawai yang memadai baik dari segi jumlah, jenis maupun kompetensinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang dipekerjakan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan dengan menerima imbalan dalam bentuk lain.
9. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD.
10. Gaji adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD yang ditetapkan.

Pasal 2

Pedoman pengelolaan Pegawai Non PNS dalam Peraturan Wali Kota ini diperuntukan bagi UPTD Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.

BAB II FORMASI PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Dinas Kesehatan melaksanakan formasi, penerimaan dan seleksi Pegawai Non PNS dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS harus terlebih dahulu mendapat persetujuan formasi dari Dinas Kesehatan dan BKPSDM.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. uraian dan peta jabatan (analisis beban kerja).

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan; dan
 - g. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS disesuaikan dengan kebutuhan BLUD UPTD Dinas Kesehatan.
- (2) Kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing unit pelayanan BLUD UPTD Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pengumuman lowongan Formasi Pegawai Non PNS dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 7

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati Formasi Pegawai Non PNS harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar;
 - c. pendidikan sesuai formasi kebutuhan;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai sertifikat, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja pada BLUD UPTD Dinas Kesehatan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pimpinan BLUD; dan
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 8

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis, seleksi uji keterampilan, dan wawancara oleh panitia seleksi.
- (2) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon Pegawai Non PNS yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media informasi yang ada di BLUD, media sosial, email peserta dan media elektronik lainnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. informasi tempat melapor;
 - b. jadwal melapor; dan
 - c. batas waktu untuk melapor.

Pasal 10

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon Pegawai Non PNS, serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan gugur.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pegawai Non PNS berhak menerima Gaji/upah, honorarium atau sebutan lainnya dari BLUD sebagai imbalan jasa yang sumber dananya dari pendapatan BLUD.
- (2) Besaran Gaji/upah, honorarium atau sebutan lainnya Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standarisasi satuan harga barang dan jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan BLUD wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya sesuai kewenangannya;
 - b. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif BLUD;
 - c. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib BLUD; dan
 - d. menjunjung kehormatan dan martabat pemerintah serta instansi tempat bekerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin BLUD dengan Pegawai Non PNS.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan hubungan kerja.
- (4) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB IV KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 13

- (1) Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPTD Dinas Kesehatan.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai status sebagai Pegawai Kontrak.

BAB V

MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi ditetapkan sebagai Calon Pegawai Non PNS wajib menjalani masa percobaan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Pegawai Non PNS dan BLUD dapat mengakhiri hubungan kerja setiap saat tanpa kompensasi apapun.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Penilaian Kerja Pegawai Non PNS dalam melaksanakan tugas pada unit pelayanan yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pembinaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD, yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya di lingkungan Daerah; dan
 - b. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian
Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 17

Pegawai Non PNS diberhentikan:

- a. dengan hormat:
 1. telah mencapai batas usia pensiun;
 2. perjanjian kerja (kontrak) tidak diperpanjang;
 3. mengundurkan diri;
 4. meninggal dunia; dan
 5. dalam masa percobaan tidak menunjukkan kinerja sesuai kualifikasi yang ditentukan.
- b. dengan tidak hormat:
 1. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
 2. mabuk, menggunakan narkoba, berjudi di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 3. melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 4. melakukan tindak pidana;
 5. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam atasan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 6. membujuk atasan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
 7. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik BLUD;
 8. mencemarkan nama baik atasan, teman kerja dan BLUD;
 9. menerima suap, komisi hadiah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 10. mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan resmi secara tertulis dan telah dipanggil secara tertulis oleh pejabat kepegawaian 2 (dua) kali secara patut; dan

11. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas BLUD untuk usaha lain atau kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

BAB VII MASA KERJA

Pasal.18

Masa kerja Pegawai Non PNS diatur berdasarkan perjanjian kerja dengan sistem kontrak.

BAB VIII BATAS USIA PENSIUN

Pasal 19

Batas usia pensiun Pegawai Non PNS pada BLUD, sebagai berikut:

- a. fungsional, berusia 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. non fungsional, berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan belanja untuk Gaji/Upah, honorarium atau sebutan lainnya Pegawai Non PNS dibebankan pada anggaran BLUD.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pegawai Non PNS, meliputi:
 - a. formasi;
 - b. penerimaan;
 - c. seleksi; dan
 - d. pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui BKPSDM.
- (3) Pimpinan BLUD melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dan berkoordinasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, terjangkau, merata, efektif dan efisien kepada masyarakat, perlu didukung ketersediaan pegawai yang memadai baik dari segi jumlah, jenis maupun kompetensinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang dipekerjakan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan dengan menerima imbalan dalam bentuk lain.
9. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD.
10. Gaji adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD yang ditetapkan.

Pasal 2

Pedoman pengelolaan Pegawai Non PNS dalam Peraturan Wali Kota ini diperuntukan bagi UPTD Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.

BAB II FORMASI PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Dinas Kesehatan melaksanakan formasi, penerimaan dan seleksi Pegawai Non PNS dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS harus terlebih dahulu mendapat persetujuan formasi dari Dinas Kesehatan dan BKPSDM.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. uraian dan peta jabatan (analisis beban kerja).

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan; dan
 - g. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS disesuaikan dengan kebutuhan BLUD UPTD Dinas Kesehatan.
- (2) Kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing unit pelayanan BLUD UPTD Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pengumuman lowongan Formasi Pegawai Non PNS dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 7

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati Formasi Pegawai Non PNS harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar;
 - c. pendidikan sesuai formasi kebutuhan;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai sertifikat, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja pada BLUD UPTD Dinas Kesehatan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pimpinan BLUD; dan
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 8

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis, seleksi uji keterampilan, dan wawancara oleh panitia seleksi.
- (2) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon Pegawai Non PNS yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media informasi yang ada di BLUD, media sosial, email peserta dan media elektronik lainnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. informasi tempat melapor;
 - b. jadwal melapor; dan
 - c. batas waktu untuk melapor.

Pasal 10

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon Pegawai Non PNS, *serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.*
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan gugur.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pegawai Non PNS berhak menerima Gaji/upah, honorarium atau sebutan lainnya dari BLUD sebagai imbalan jasa yang sumber dananya dari pendapatan BLUD.
- (2) Besaran Gaji/upah, honorarium atau sebutan lainnya Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standarisasi satuan harga barang dan jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan BLUD wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya sesuai kewenangannya;
 - b. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif BLUD;
 - c. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib BLUD; dan
 - d. menjunjung kehormatan dan martabat pemerintah serta instansi tempat bekerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin BLUD dengan Pegawai Non PNS.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan hubungan kerja.
- (4) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB IV KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 13

- (1) Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPTD Dinas Kesehatan.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai status sebagai Pegawai Kontrak.

BAB V

MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi ditetapkan sebagai Calon Pegawai Non PNS wajib menjalani masa percobaan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Pegawai Non PNS dan BLUD dapat mengakhiri hubungan kerja setiap saat tanpa kompensasi apapun.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Penilaian Kerja Pegawai Non PNS dalam melaksanakan tugas pada unit pelayanan yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pembinaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD, yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya di lingkungan Daerah; dan
 - b. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian
Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 17

Pegawai Non PNS diberhentikan:

- a. dengan hormat:
 1. telah mencapai batas usia pensiun;
 2. perjanjian kerja (kontrak) tidak diperpanjang;
 3. mengundurkan diri;
 4. meninggal dunia; dan
 5. dalam masa percobaan tidak menunjukkan kinerja sesuai kualifikasi yang ditentukan.
- b. dengan tidak hormat:
 1. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
 2. mabuk, menggunakan narkoba, berjudi di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 3. melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 4. melakukan tindak pidana;
 5. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam atasan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 6. membujuk atasan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
 7. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik BLUD;
 8. mencemarkan nama baik atasan, teman kerja dan BLUD;
 9. menerima suap, komisi hadiah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 10. mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan resmi secara tertulis dan telah dipanggil secara tertulis oleh pejabat kepegawaian 2 (dua) kali secara patut; dan

11. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas BLUD untuk usaha lain atau kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

BAB VII MASA KERJA

Pasal 18

Masa kerja Pegawai Non PNS diatur berdasarkan perjanjian kerja dengan sistem kontrak.

BAB VIII BATAS USIA PENSIUN

Pasal 19

Batas usia pensiun Pegawai Non PNS pada BLUD, sebagai berikut:

- a. fungsional, berusia 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. non fungsional, berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan belanja untuk Gaji/Upah, honorarium atau sebutan lainnya Pegawai Non PNS dibebankan pada anggaran BLUD.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pegawai Non PNS, meliputi:
 - a. formasi;
 - b. penerimaan;
 - c. seleksi; dan
 - d. pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui BKPSDM.
- (3) Pimpinan BLUD melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dan berkoordinasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pegawai Non PNS yang telah ada berdasarkan surat perjanjian kerja sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya kontrak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Januari 2019
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004